



Pangkalan Bun, 29 Mei 2020

- Yth. 1. Kepala TK/RA Negeri & Swasta
2. Kepala SD/MI Negeri & Swasta
3. Kepala SMP/MTs Negeri & Swasta
di tempat

I N S T R U K S I

NOMOR : 421.1/1150/DPK.I/DIKBUD

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT PROSES BELAJAR DARI RUMAH
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dasar :

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020, tanggal 2 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 443/73/BU.I, tanggal 29 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Keempat Proses Belajar Dari Rumah (BDR) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi Covid-19 Bidang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1 / 1040/DPK.I/DIKBUD tanggal 28 April 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Proses Belajar dari Rumah dalam Rangka Percepatan Penanganan Menghadapi Pandemi Covid-19 Bidang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sehubungan hal tersebut di atas dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat serta masukan dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas Sekolah, MKKS dan KKKS, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) diperpanjang dari tanggal 03 s.d. 27 Juni 2020 dan berdasarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2019/2020 dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 03 s.d. 13 Juni 2020 Belajar Dari Rumah (BDR).
 - b. Tanggal 15 s.d. 20 Juni 2020 penilaian akhir semester.
 - c. Tanggal 22 s.d. 26 Juni 2020 kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
 - d. Tanggal 27 Juni 2020 pembagian rapor semester II tahun pelajaran 2019/2020.
2. Penilaian akhir semester II tahun pelajaran 2019/2020 agar berpedoman pada Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/909/DPK.I/DIKBUD tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Siaga Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Pembelajaran bagi para peserta didik tetap menggunakan sistem pembelajaran *Daring* (Dalam Jaringan) dan *Luring* (Luar Jaringan) sesuai kondisi ketersediaan akses dan infrastruktur internet.
4. Belajar dari rumah melalui pembelajaran *daring* dan *luring* dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas.

5. Pembagian rapor semester II tahun pelajaran 2019/2020 dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan antara lain :
 - a. Pembagian rapor peserta didik dilakukan dengan jadwal (pengaturan waktu) secara bergiliran guna menghindari berkumpulnya orang tua/wali peserta didik dan tetap menjaga jarak (*social distancing / physical distancing*)
 - b. Orang tua/wali peserta didik hadir ke sekolah wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah.
6. Agar Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP untuk mengkoordinir penyampaian laporan proses pembelajaran secara berjenjang, sesuai surat kami Nomor : 800/908/DPK.V/DIKBUD tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 824/1145/DPK.IV/DIKBUD tanggal 28 Mei 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan BDR.
7. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dari rumah dan tetap berada di wilayah kerjanya masing-masing. Dalam hal pelayanan dan pengamanan, agar kepala sekolah mengatur jadwal piket di satuan pendidikan masing-masing.
8. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 366 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Pelajaran 2020/2021.
9. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/93/BKPP.IV/2020 tanggal 21 April 2020, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas,
M. ROSIHAN PRIBADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199102 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di-Pangkalan Bun
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kotawaringin Barat di-Pangkalan Bun
5. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat